

TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Indonesia

Sabri Fataruba

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: sabrifataruba@gmail.com

Abstract

Participation in the WTO has given consequences to its member countries, including Indonesia, to harmonize its laws in the field of Intellectual Property Rights for full compliance or full compliance as a minimum requirement and guidelines for WTO member countries to contain new norms and has a higher standard and contains strict law enforcement provisions as set by the TRIPs. In view of these matters, Indonesia has harmonized the existing laws in the field of Intellectual Property Rights and made legal norms in accordance with the standards set by the TRIPs for several fields of Intellectual Property Rights which had not yet been enacted at the time, where 3 (three) including Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design and Law Number 32 of 2000 concerning Layout Designs of Integrated Circuits, the regulations also meet the standards set by TRIPs , in order to provide adequate legal protection to guarantee the rights of Owners of Trade Secrets and Designers and to ensure that other unauthorized parties do not abuse them, so as to motivate the owners of trade secrets and designers to continue to be creative in creating and/or designing, as well also stimulates other communities to do same things.

Keywords: TRIPs; Trade Secrets; Industrial Design; Layout Design of Integrated Circuits

A. PENDAHULUAN

Pasca disetujuinya Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, dimana di dalamnya ada instrument *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, maka secara substantif TRIPs menerapkan dasar minimal terhadap beberapa persetujuan Internasional, yakni Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Traktat Washington. Jelasnya, persetujuan TRIPs menggunakan prinsip kesesuaian penuh atau *full compliance* sebagai syarat minimal bagi para pesertanya. Ini berarti, negara-negara peserta persetujuan TRIPs wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian-perjanjian internasional tadi¹

Indonesia sebagai negara yang terkait dengan persetujuan tersebut, telah melakukan

¹ Riswandi, Budi Agus dan Sumartinah. (2006), *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gitanagari, h. 9

ratifikasi hasil Putaran Uruguay di Marakesh Maroko yang dituangkan dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)²

Sebagai konsekuensi dari adanya peratifikasian Konvesi Internasional di bidang Hak Cipta dimaksud, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengharmonisasikan undang-undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)nya agar selaras dengan ketentuan - ketentuan konvensi internasional yang telah diakomodir di dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* dimaksud.

Upaya pemerintah Indonesia terkait dengan tuntutan untuk menyesuaikan undang-undang di bidang Hak atas Kekayaan Intelektualnya dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional yang telah diakomodir dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* adalah dengan mengesahkan 7 (tujuh) Undang-undang di bidang HAKI dalam rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2002.

Tiga dari tujuh undang-undang di bidang HaKI yang disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Oleh karena itu pada penulisan ini akan difokuskan untuk mengkaji keselarasan ketiga undang-undang tersebut dengan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs.

Dari uraian Pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : “Apakah ke-tiga undang-undang di bidang HaKI, yaitu Undang-undang Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Tentang Desain Industri dan Undang-undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah berlaku di Indonesia tersebut telah mengakomodasi perlindungan hukum ketiga bidang dimaksud sebagaimana dikehendaki oleh TRIPs”

B. PEMBAHASAN

1. Rahasia Dagang

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya³.

Pengertian Rahasia Dagang (*trade Secret, undisclosed information, confidential information*) tidak dapat ditemukan dalam TRIPs. TRIPs hanya mensyaratkan negara-negara anggota untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap rahasia dagang,

² Djumhana, Muhammad dan Djubaidillah, R. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 51.

³ Lihat penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

menyebutkan beberapa jenis pelanggaran dan kriteria-kriteria bagi suatu rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang.

Dengan demikian, terdapat beberapa unsur rahasia dagang, yaitu :

- 1) Informasi di bidang teknologi dan bisnis;
- 2) Tidak diketahui umum;
- 3) Mempunyai nilai ekonomi;
- 4) Berguna dalam kegiatan usaha;
- 5) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

Pengertian ini sangat luas, sehingga dimungkinkan akan mencakup segala macam informasi. Keluasan pengertian ini tercermin dalam Pasal 2 yang menyebutkan tentang rahasia dagang yang dilindungi dengan beberapa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Perlindungan terhadap rahasia dagang dapat diberikan apabila memenuhi kriteria pertama, bersifat rahasia; kedua, mempunyai nilai ekonomi; dan ketiga dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya (Pasal 3 ayat (1)). Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat (Pasal 3 ayat (2))⁴.

Menurut Pasal 3 ayat (3), informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial/ekonomi. Sementara Pasal 3 ayat (4), menyatakan bahwa, informasi dianggap juga dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 tersebut sejalan dengan *Article 39 TRIPs* sebagai berikut :

... so long as such information :

- 1) *is secret in the sense that is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally know among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
- 2) *has commercial value because it is secret; and*
- 3) *has be subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Pemilik rahasia dagang memiliki hak rahasia dagang untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya untuk memberi lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan rahasianya atau mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial (Pasal 4).

Adapun pelanggaran terhadap rahasia dagang diatur dalam Pasal 13 dan 14 yang menegaskan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain, apabila ia

⁴ Hartono, Sri Rejeki. (2006). *Rahasia Dagang Suatu Pengantar*, Makalah disampaikan pada Lokakarya dan Pengelolaan HAKI, Semarang: 11-15 September

memperoleh/menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang tidak layak atau tidak patut, atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang ini pun sudah mengacu pada TRIPs yang bahwa:

...Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfull within their control from being disclosed to acquered by, or use by others without their consent in manner contrary to honest commercial practices...⁵

Undang-undang Rahasia Dagang memberikan hak menggugat secara perdata kepada pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi kepada pihak-pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4, dan gugatan dimaksud dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 11 ayat (1) dan (2)). Bagi pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 17).

Dalam Undang-undang Tentang Rahasia Dagang, tidak ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran rahasia dagang. Yang diwajibkan untuk didaftarkan adalah perjanjian lisensinya (Pasal 8). Hak Rahasia dagang lahir seketika pada saat dibuat atau diciptakan. Dengan demikian undang-undang ini juga menggunakan sistem yang sama dengan undang-undang hak cipta. TRIPs juga tidak mengharuskan adanya pendaftaran rahasia dagang.

Undang-undang Tentang Rahasia Dagang, sama halnya dengan TRIPs, juga tidak menentukan jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pemilik hak, apakah akan tetap merahasiakan atau tidak.

2. Desain Industri

Dalam rangka perlindungan hukum mengenai Desain Industri, Indonesia telah membuat undang-undang di bidang Desain Industri untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut. Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas.

Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru sebagai perwujudan iklim yang sehat yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-

⁵ *Ibid*

desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini⁶.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memberikan definisi tentang desain industri yakni suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan,

TRIPs tidak mengatur definisi atau pengertian desain industri. TRIPs hanya mengatur kewajiban negara peserta untuk melindungi desain industri, kriteria perlindungan, pelanggaran dan jangka waktu perlindungan.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu desain industri harus memenuhi kriteria kebaruan sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat (1)). Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (Pasal 2 ayat (2)), yaitu pengungkapan yang dilakukan sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas, jika permohonan diajukan dengan hak prioritas (Pasal 2 ayat (3)). Kriteria tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki TRIPs yang menyatakan bahwa :

“Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original”⁷

Desain industri tidak akan mendapat perlindungan, jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 4).

Adapun waktu perlindungan terhadap hak desain industri sebagaimana diatur dalam TRIPs, diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Hal ini sama dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Desain Industri. Hak Desain Industri diberikan oleh Direktorat Jenderal HAKI berdasarkan permohonan yang tata caranya diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 31.

Undang-undang Desain Industri memberikan hak menggugat secara perdata bagi pemegang hak desain industri atau penerima lisensi kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 undang-undang ini, dan gugatan dimaksud dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2).

Selain itu seseorang yang telah memegang desain industri diberi hak khusus untuk melaksanakan desain industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimport produk yang diberi hak desain (Pasal 9 ayat (1)). Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan TRIPs yang menyatakan :

“The owner of protector industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner’s consent from making, selling, or importing article

⁶ Lihat penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁷ Amir, Sulfikar. (2000). *The Development of Industrial Design in Indonesia, Acase Study in The Electronic Industry*, Arisona State Industry.

*bearing or embodying design, which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes”.*⁸

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam hubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Persetujuan TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (*Washington Treaty*).

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban Pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang aktivitas kreatif Pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal.

Oleh karena itu, ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disusun dalam Undang-undang ini agar perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diberikan oleh negara apabila diminta melalui Permohonan oleh Pendesain atau badan hukum yang berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu⁹.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, definisi tentang tata letak sirkuit terpadu dipecah menjadi dua bagian, yaitu definisi sirkuit terpadu yang diletakkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang diartikan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai komponen dan sekurang-kurangnya satu dari komponen adalah komponen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak didefinisikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Pemisahan definisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) mengacu sepenuhnya kepada *Treaty on Intellectual Property In Respect of Integrated Circuits*

⁸ *Ibid*

⁹ Lihat penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

(IPIC Treaty) yang berlaku berdasarkan TRIPs. *Article 2* TRIPs menjelaskan sebagai berikut :

- 1) *Integrated circuit means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally in an or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function;*
- 2) *Layout design topography means the three dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of the interconnections of an integrated circuit intended for manufacture.*

Untuk mendapatkan perlindungan hukum desain tata letak sirkuit terpadu harus orisinal, artinya harus merupakan karya pendisain dan pada saat dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendisain (Pasal 2). Persyaratan orisinalitas tersebut mengacu kepada IPIC Treaty yang menyatakan bahwa :

*“The obligation referred to in paragraph (1) (a) shall apply to layout design (topographies) that are original in the sense that they are result of their creators own intellectual effort and are not common place among creators of layout-design (topographies) and manufactures of integrated circuit at the time of their creation”.*¹⁰

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan oleh Dirjen HKI berdasarkan permohonan (pendaftaran) yang tata caranya diatur dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 22. hak tersebut tidak akan diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 3). TRIPs tidak mengharuskan negara anggota untuk menerapkan sistem pendaftaran. Negara-negara anggota diberi kebebasan apakah akan menerapkan sistem pendaftaran atau tidak seperti yang tercantum dalam *Article 38 paragraph (1) dan (2) TRIPs*.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah 10 tahun dihitung sejak pertama kali desain tersebut digunakan secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan (Pasal 4). TRIPs sendiri memberikan standar perlindungan tidak kurang dari 10 tahun, baik bagi negara yang menerapkan sistem pendaftaran atau tidak (6)¹¹. Di samping itu, TRIPs juga memberikan kemungkinan bagi negara untuk menerapkan standar perlindungan yang lebih tinggi, sampai 15 tahun yang dihitung dari saat penciptaan desain tata letak sirkuit terpadu¹².

Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan hak menggugat secara perdata bagi pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu atau penerima lisensi kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 undang-undang ini, dan gugatan dimaksud dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (lihat Pasal 46 ayat (1) dan (2)).

Selain itu, pemegang hak memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengimport dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu (Pasal 8 ayat 1). Tanpa izin dari pemegang hak, pihak lain dilarang untuk melakukan seluruh atau sebagian perbuatan tersebut (Pasal 8

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ito, Gambiro. (1992). *Desain Produk Industri*, Jakarta: Gramedia Offset, 1992, h. 19

¹² Amir, Sulfikar *Op. Cit.*

ayat (2)). Pelanggaran terhadapnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 42).

TRIPs menyebutkan beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, yaitu :

“...importing, selling or otherwise distributing for commercial purpose a protected layout design, an integrated circuit in which protected design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so far it continues to contain an unlawfully reproduced layout design”.

Namun TRIPs tidak mengatur/menentukan standar pidana maupun denda yang harus dikenakan terhadap para pelanggar.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan harmonisasi terhadap undang-undang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada serta membuat norma hukum sesuai standar yang telah ditetapkan TRIPs bagi beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang belum sempat diundangkan pada saat itu, dimana 3 (tiga) diantaranya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam pengaturannya juga telah memenuhi standar yang ditetapkan TRIPs, guna memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak Pemilik Rahasia Dagang dan Pendesain serta menjaga agar pihak lain yang tidak berhak tidak menyalahgunakannya, sehingga dapat memotivasi para pemilik rahasia dagang dan pendesain untuk terus-menerus berkreasi dalam menciptakan dan/atau mendesain, sekaligus juga merangsang masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Djumhana, Muhammad dan Djubaidillah, R. (2003). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- [2] Ito, Gambiro. (1992). *Desain Produk Industri*, Jakarta: Gramedia Offset.
- [3] Riswandi, Budi Agus dan Sumartinah. (2006), *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta: Gitanagari.

Jurnal dan Lain-Lain

- [4] Amir, Sulfikar. (2000). *The Development of Industrial Design in Indonesia, A case Study in The Electronic Industry*, Arisona State Industry.
- [5] Hartono, Sri Rejeki. (2006). *Rahasia Dagang Suatu Pengantar*, Makalah disampaikan pada Lokakarya dan Pengelolaan HAKI, Semarang: 11-15 September.